

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan ruang terbuka merupakan satu hal signifikan yang harus diutamakan keberadaannya dalam sebuah perencanaan kota, apalagi dalam penataannya. “Ruang terbuka hijau” perkotaan mempunyai manfaat kehidupan yang tinggi. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan hidup perkotaan, tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Untuk mendapatkan “Ruang Terbuka Hijau” (RTH) yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem perkotaan, maka luas minimal, pola, struktur, serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan pengembangan kota.

Peningkatan kualitas ekologis suatu kawasan dapat dilakukan dengan membentuk “ruang terbuka hijau” pada kawasan fungsional. Pembentukan “ruang terbuka hijau” kawasan fungsional antara lain meningkatkan mutu lingkungan kawasan yang nyaman, segar, indah, bersih, lalu menjadi sarana penangan lingkungan kawasan, serta dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Ketidaktepatan rencana dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga lingkungan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, berupa peningkatan suhu dan pencemaran udara.

Indonesia telah merencanakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut (Pratama, Wahyu, Titiek Kartika, Yorry Hardayani, 2017). Suatu tata lingkungan yang dinamis tetap harus memelihara kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup

sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. “Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat” (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007). Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur tentang proporsi RTH dalam sebuah wilayah kota, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan RTH penting bagi sebuah kota.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka setiap proses perencanaan pembangunan yang terjadi di Indonesia, baik itu perencanaan pembangunan wilayah nasional, wilayah provinsi atau kabupaten/kota harus berlandaskan undang-undang penataan ruang.

“Ruang Terbuka Hijau” (RTH) kota adalah suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. RTH dapat berupa hutan, taman, lapangan olahraga, kebun raya, dan lain-lain. Setiap kota di Indonesia harus memenuhi 30% ketersediaan “Ruang Terbuka Hijau” di kota Jakarta ketersediaan ruang terbuka hijau baru mencapai 5% dari luas kota yang ada karena penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya, hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya banjir di kota Jakarta (Wijayanto, Hendra, Ratih Kurnia Hidayati, 2017). Selain Jakarta penataan ruang terbuka hijau yang sudah dilakukan yaitu di kota Jambi, kota Jambi sudah melakukan penataan ruang terbuka hijau pada taman, tetapi penataan ruang pada taman di kota Jambi baru terealisasi sebanyak 0,52% dari 4,99% ketentuang luas taman yang harus ada di kota Jambi. (Fitria, Helmi, Syamsir, 2020)

Kota Cilegon memiliki luas lahan 17.550,0 Ha dan sudah mencapai 10% luas RTH di kota Cilegon. Tetapi angka ini masih jauh dari ketentuan Ruang Terbuka Hijau perkotaan yaitu 30%. Jika dibandingkan dengan kota lain, kota Cilegon sudah melakukan penyediaan “Ruang Terbuka Hijau” lebih baik dari kota Jakarta dan jambi karena sudah mencapai 10% walaupun belum mencapai setengah dari yang diharuskan. Terlebih lagi dengan minimnya taman kota yang ada di beberapa kota besar terkhusus di kota Cilegon yang notabnya kota industri dan pesisir laut.

Menjadikan pentingnya memiliki taman kota yang dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen, filter udara dan polusi udara.

“Ruang Terbuka Hijau” (RTH) taman kota merupakan taman untuk melayani penduduk kota atau bagian wilayah perkotaan. Taman kota dapat melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal luas taman 144.000 m². Taman kota merupakan lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, serta olahraga minimal RTH 80% - 90%. RTH taman kota dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota dilengkapi dengan fasilitas olahraga, taman bermain anak serta balita, fasilitas rekreasi, taman khusus lansia, taman bunga, semua fasilitas yang disediakan terbuka untuk umum. (Gunawan, I Gusti Ngurah Anom, Hendro Murtionoama, Stivani Ayuning Suwarlan, 2022), sedangkan kota Cilegon baru hanya memiliki taman kota seluas 49,746.63 m², yang mana luas tersebut masih jauh dari kata layak untuk sebuah taman kota.

Table 1. 1 RTH Kota Cilegon

RTH	Luas
Taman Kota	49,746.63 m ²
Taman Kecamatan	94,417.00 m ²
Taman Perumahan	102,828.96 m ²
Jalur Hijau	67,773.31 m ²
Lahan Pemakaman	102,400.00 m ²
JUMLAH	417,165,9 m ²

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Cilegon

Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan. Taman ini sengaja dibangun dan diberdayakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan warganya. Terutama dalam menambah estetika keindahan kota. Taman kota berfungsi sebagai “Ruang Terbuka Hijau”, harus mampu mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Selain itu, taman kota juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan air tanah. Sebuah kota di era modern seperti saat ini perlu ditunjang

dengan ruang publik. Salah satunya yang mampu menjadi solusi atas kebutuhan itu ialah taman kota. (Putra, Ahmad Aziz Setia Ade, 2016).

Frick (2006) menyatakan bahwa taman kota merupakan suatu tempat di kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota dan sebagai tempat beristirahat manusia. Supaya taman kota memenuhi tuntutannya sebagai tempat yang nyaman, maka dibutuhkan ketersediaan vegetasi dan fasilitas, serta pemeliharaan keduanya. Sementara itu, menurut Budihardjo (1997), taman kota mempunyai beberapa fungsi, baik untuk lingkungan perkotaan maupun masyarakat yaitu; fungsi estetika, ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Maka dari itu taman kota menjadi tempat yang penting dalam tata ruang hidup hijau di kota Cilegon. Dikuatkan berdasarkan Peraturan Daerah no 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon pasal 4 ayat 2 poin G menjelaskan, tentang Penetapan RTH sebesar 30 % dari luas wilayah Kota Cilegon. “Ruang Terbuka Hijau” Publik mencakup taman kota, taman kelurahan, taman kecamatan, jalur hijau, dan Taman Pemakaman Umum. Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang dalam hal ini terkait dengan ketersediaan RTH tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik tetapi juga memerlukan pengawasan dalam implementasi atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut.

Di dalam Perda no 1 tahun 2020 pasal 5 ayat G poin 2, membahas mengenai intensifikasi RTH di wilayah taman kota, yang dimaksud dengan intensifikasi ialah pemanfaatan lahan di “ruang terbuka hijau”, pemanfaatan lahan di “ruang terbuka hijau” khususnya pada taman kota sangat penting karena etika pemerintah hanya membuat taman tetapi tidak merawat taman tersebut maka fasilitas yang sudah ada di taman tersebut akan rusak, seperti yang halnya taman kota yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, namun keadaannya sekarang sangat memprihatinkan tidak terawat dan bahkan pembangunannya seakan terhenti sebelum terselesaikan. (Pratama, Wahyu, Titiek Kartika, Yorry Hardayani, 2017)

Seringkali kebijakan yang telah dibuat pemerintah mengalami beberapa hambatan atau kurang berhasil pada tahap implementasi kebijakan itu sendiri. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut, harapan dari pemerintah dan juga

lapisan masyarakat sebenarnya adalah dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Terutama pada tahap intensifikasi, yang dimana bukan hanya memerlukan sekali dua kali dalam perawatan dan pemanfaatan pada taman tapi harus secara teratur, dimana mereka harus memperhatikan pemanfaat lahan seperti sudah tersedianya trek lari, toilet, mushola, tempat duduk, ruang menyusui, dan juga kesuburan tanaman serta kebersihan taman untuk pengunjung yang datang. Dalam pelaksanaannya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) selaku implementor utama, tidak memiliki regulasi khusus yang menjelaskan tentang intensifikasi ini, mereka melakukan intensifikasi jika ada usulan dari masyarakat dan observasi di lapangan. Ada juga pemeliharaan rutin dan insidental dimana pemeliharaan rutin ialah menjaga kebersihan yang dilakukan setiap hari, dan pemeliharaan insidental sesuai dengan kebutuhan jika ada yang memerlukan perbaikan atau tambahan.

Kota Cilegon memiliki beberapa taman yang meliputi taman kota, taman kecamatan dan taman kelurahan. Taman kota terdiri dari Taman Kota Nurul Ikhlas, Taman Kota Layak Anak, Taman Kota Cilegon Boulevard, Taman Kota Al Hadid, Landmark dan Alun-alun Kota Cilegon. Taman Kecamatan yang sudah terbangun terdiri dari Taman Kecamatan Jombang, Taman Kecamatan Cilegon, Taman Kecamatan Ciwandan, Taman Kecamatan Purwakarta, Taman Kecamatan Cibeber dan yang masih dalam proses ialah Taman Kecamatan Pulomerak. Taman Kelurahan yang sudah berdiri terdiri dari Taman Kelurahan Cibeber dan Taman Kelurahan Kedaleman dan yang masih dalam proses ialah Taman Kelurahan Sukmajaya dan Taman kelurahan Tegal Bunder.

Taman yang akan di teliti adalah Taman Layak Anak di kota Cilegon, taman ini berada di Jl. Jendral Sudirman depan Polres Cilegon samping Gedung DPRD kota Cilegon, dibangun pada tahun 2016. Taman ini dibangun karena pemerintah merasa lahan di samping Gedung DPRD kota Cilegon ini bisa dimanfaatkan menjadi taman, taman ini dulunya memiliki nama Taman Samping Dewan. Pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Cilegon No 58 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak (RAD-KLA)

Tahun 2017 – 2021. Pada akhirnya pemerintah memanfaatkan taman samping kantor Dewan tersebut menjadi Taman Layak Anak untuk mendukung peraturan Walikota. Maksud disusunnya RAD–KLA adalah untuk : a) menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; b) menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis Pendidikan pertama bagi anak; f. membangun sarana prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam RAD-KLA poin f, kota Cilegon sudah memiliki sarana prasarana kota yaitu Taman Layak Anak yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, seperti yang di jelaskan oleh Frick (2006) dalam bukunya tentang kota ekologis di iklim tropis dan penghijauan kota agar memenuhi tuntutan fungsi yaitu dengan: 1) Ketersediaan fasilitas, digunakan untuk memenuhi fungsi taman kota yaitu sebagai fungsi sosial, budaya dan ekonomi. Hal ini bertujuan supaya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi pengguna taman dapat terwadahi. Fasilitas taman kota yang dimaksud adalah tempat duduk, fasilitas bermain, warung makan/ kios, panggung terbuka dan gazebo; 2) Kondisi fasilitas, menekankan pada kondisi riil fasilitas yang tersedia, tingkat keterawatan, dan umur/lamanya fasilitas berada di taman kota. Hal ini bertujuan supaya kondisi fisik fasilitas tetap terjaga; 3) Ketersediaan vegetasi. menekankan pada jenis vegetasi, seperti jumlah pohon, tingkat keterawatan, keteraturan penataan tanaman, keberadaan tanaman perindang dan tingkat kerapatan vegetasi. 4) Aksesibilitas, menekankan pada dua aspek yaitu aksesibilitas internal-- di dalam kawasan taman kota-- dan aksesibilitas eksternal --di luar kawasan--. Pada aksesibilitas internal, difokuskan pada sarana prasarana yang ada di dalam taman seperti jalan setapak, pedestrian dan trek lari. Ketiga sarana tersebut diidentifikasi kondisi dan keterawatan.

Jika dilihat dari poin f, RAD – KLA dan yang dikemukakan oleh Frick (2006) masih belum memenuhinya fasilitas dan aksesibilitas karena belum adanya pedestrian dan trek lari di area taman, juga kondisi fasilitas di taman layak anak sudah banyak yang rusak karena tidak adanya perawatan fasilitas secara berkala dari awal dibangunnya Taman Layak Anak yang dilakukan oleh pemerintah.

Gambar 1. 1 Area Bermain Taman Layak Anak



Sumber : Peneliti, 2022

Selain itu dilakukan observasi pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 10:54 WIB di Taman Layak Anak ini masih belum memenuhi tujuan yang ditetapkan, karena di Taman layak Anak ini masih minim sarana prasarana yang tersedia, belum adanya program-program yang mendukung dalam tumbuh kembang anak, serta belum adanya sarana yang mendukung untuk pengembangan potensi, bakat dan kreativitas anak, area bermain anak masih berbahan tanah, belum adanya lahan parkir untuk pengunjung yang datang, dan juga malam hari di Taman Layak Anak masih minim pencahayaan, yang menjadikan Taman Layak Anak menjadi tempat yang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sebagai tempat “wanita malam” menunggu pelanggan mereka. Pemerintah akhirnya memberikan penerangan cahaya walaupun masih dibidang hanya ada di beberapa titik yang pencahayaannya mencukupi (Mang Pram, dalam Kompasiana 2022).

Permainan anak yang tersedia di Taman Layak Anak hanya ada ayunan dan perosotan. Seharusnya pemerintah menyediakan permainan yang dapat menunjang

kreatifitas anak, agar ketika datang ke Taman Layak Anak mereka bisa mendapatkan manfaat. Seperti contohnya Taman Pintar Yogyakarta yang dimana taman tersebut banyak manfaat untuk perkembangan anak karena disana disediakan aneka wahana yang bisa merangsang kreativitas anak dan menambah wawasan anak seperti terdapat berbagai permainan telepon kaleng benang, terdapat juga berbagai macam zona seperti zona keraton, kampung kerajinan, zona kebaikan air, zona nuklir, dan masih banyak lagi (Sibakul, dalam sibakuljogja.jogjaprovo.go.id 2022).

Pada saat ini masalah pemanfaatan lahan menjadi masalah krusial yang pada intinya berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah dalam melakukan intensifikasi di setiap lahan ruang terbuka. Ketika ketidakseimbangan intensifikasi dan ekstensifikasi terjadi maka dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang dilakukan maka dari itu karena menariknya permasalahan intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” di kota Cilegon ini menjadi menarik perhatian peneliti untuk menyusun penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah : Studi Intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” Di Taman Layak Anak Kota Cilegon”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat diteliti yaitu:

1. Implementasi kebijakan terkait intensifikasi ruang terbuka hijau di Taman Layak Anak;
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum memiliki SOP yang fokus membahas intensifikasi;
3. Pemerintah kota Cilegon masih berfokus pada program ekstensifikasi ruang terbuka hijau daripada program intensifikasi ruang terbuka hijau;
4. Saran prasarana di Taman Layak Anak masih kurang sesuai dengan ketentuan taman kota.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah terdapat permasalahan yang dibatasi agar penelitian ini tidak melebar, maka dari itu peneliti membatasi penelitiannya. Penelitian ini di fokuskan pada studi Intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” di Taman Layak Anak di kota Cilegon.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada studi pendahuluan dimuka dan dengan memperhatikan fokus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan masalah, maka hal yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah : “Bagaimana Intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” di Taman Layak Anak kota Cilegon?”

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian apapun tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini menjadikan acuan untuk setiap penelitian, karena tujuan menjadikan tolak ukur penelitian dan menjadi target penelitian tersebut. Tanpa itu setiap penelitian menjadi sia-sia, Maksud tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” Di Taman Layak Anak kota Cilegon sebagai implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Perda no 1 tahun 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah referensi bagi Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Sosial lainnya terhadap Intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau”,
 - b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau”.
2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan terkait intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” di taman layak anak kota Cilegon kepada pemerintah daerah kota maupun pemerintah pusat.